

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/1174/UN37/HK.02/2025
TENTANG

PERMINTAAN PENGADAAN BERULANG *MEUBELAIR COLLABORATIVE CLASSROOM* DAN *SMART CLASSROOM* UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2025 UNTUK PENGADAAN *MEUBELAIR COLLABORATIVE CLASSROOM*
DAN *SMART CLASSROOM* UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHAP III
TAHUN ANGGARAN 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan mutu pembelajaran berbasis kolaboratif dan pemanfaatan teknologi pembelajaran modern di Universitas Negeri Semarang, perlu disediakan *meubelair collaborative classroom* dan *smart classroom* Universitas Negeri Semarang;

b. bahwa berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen Rektorat II Universitas Negeri Semarang Nomor 15.7.11/UN37/PPK.RO2/2025 tanggal 07 November 2025 perihal Pengajuan Permintaan Berulang Pengadaan *Meubelair* Universitas Negeri Semarang Tahun Anggaran 2025, dalam pelaksanaannya perlu dasar Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Permintaan Pengadaan Berulang *Meubelair Collaborative Classroom* dan *Smart Classroom* Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 untuk Pengadaan *Meubelair Collaborative Classroom* dan *Smart Classroom* Universitas Negeri Semarang Tahap III Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PERMINTAAN PENGADAAN BERULANG *MEUBELAIR COLLABORATIVE CLASSROOM* DAN *SMART CLASSROOM* UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025 UNTUK PENGADAAN *MEUBELAIR COLLABORATIVE CLASSROOM* DAN *SMART CLASSROOM* UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHAP III TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Permintaan Pengadaan Berulang *Meubelair Collaborative Classroom* dan *Smart Classroom* Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 untuk Pengadaan *Meubelair Collaborative Classroom* dan *Smart Classroom* Universitas Negeri Semarang Tahap III Tahun Anggaran 2025, dilaksanakan dengan metode pemilihan Penunjukan Langsung kepada CV. Baja Utama Perkasa, sesuai Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Negeri Semarang Bagian Kedua Puluh "Permintaan Pengadaan Berulang" dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. pemesanan ulang dilaksanakan melalui Penyedia yang terdapat dalam DPT;
- b. pelaksanaan pengulangan pengadaan barang, harus diyakini akan memperoleh harga yang kompetitif mengacu pada harga satuan Kontrak sebelumnya;

- c. pemesanan ulang, dapat diajukan oleh Unit Kerja untuk pengadaan barang sejenis;
- d. pengulangan pengadaan barang terlebih dahulu dituangkan dalam dokumen pemilihan;
- e. dilakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga;
- f. barang yang dilakukan pengulangan pengadaan harus memiliki kualitas yang baik/handal/tidak rusak berdasarkan penilaian pada pengadaan sebelumnya; dan/atau
- g. pelaksanaan pengulangan pengadaan barang, harus diyakini akan memperoleh harga yang kompetitif mengacu pada harga satuan Kontrak sebelumnya.

KEDUA : Biaya yang timbul akibat Permintaan Pengadaan Berulang *Meubelair Collaborative Classroom* dan *Smart Classroom* Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 untuk Pengadaan *Meubelair Collaborative Classroom* dan *Smart Classroom* Universitas Negeri Semarang Tahap III Tahun Anggaran 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 12 November 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001